



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 2 Nopember 2020 dalam persidangan Pengadilan Agama Kisaran yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap kepada saya **Mhd. Taufik, S.HI.**, hakim Pengadilan Agama Kisaran, selaku Ketua Majelis perkara Register Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA.Kis:

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Tanjung Tiram tanggal 14-09-1975, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor: 931 KS/2020/PA.Kis. tanggal 7 Agustus 2020, telah memberikan Kuasa kepada: KUSYANTO, SH., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jl. S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai **"Penggugat"**.

II. **XXXXXXXXXX**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Tanjung Tiram tanggal 16-05-1973, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Batubara, **Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor: 963 KS/2020/PA.Kis. tanggal 28 September 2020, telah memberikan Kuasa kepada: LILI ARIANTO, SH. MH., JLPAN HARTONO MANURUNG, SH., MAHSURI HANDAYANI, SH., DAN RAHMAD ABDILLAH, SH., , Advokat/penasihat hukum pada Kantor Lembaga Batuan Hukum Cahaya Kebenaran dan keadilan (YLBH-CKK), berkantor di Jl. Cut Nyak Dien No. 9 Kisaran, sebagai "Tergugat";**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam perkara gugatan harta bersama dengan nomor register 1528 /Pdt.G/2020/PA.Kis, dengan jalan perdamaian melalui proses perdamaian di persidangan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 : Antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :

1.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya sesuai Surat Penyerahan/Ganti Rugi Sebidang Tanah Nomor : 593/016 tanggal 06 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dan diketahui oleh Camat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang terletak di Jalan Rakyat Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara dengan luas lebih kurang $\pm 112 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kim San 26 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suwirto 26 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Setapak 4,30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Rakyat 4,30 M;

Dimana bangunan rumah permanen tersebut berukuran lebih kurang lebar 4,30 M dan panjang lebih kurang 26 M, beratap seng, dinding beton, lantai keramik terletak di Jalan Rakyat Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;

1.2. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih dengan Nomor Polisi BK 4105 BAD atas nama XXXXXXXXXX dan saat ini sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

1.3. Isi Toko milik Penggugat dengan Tergugat berupa antara lain :

- 1.3.1. 10 (sepuluh) unit steling kaca;
- 1.3.2. Pakaian Jadi Kemeja Laki-laki, Celana Jean, Dompot dan Tali Pinggang diperhitungkan senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4. Perabotan-perabotan rumah tangga milik Penggugat dengan
Tergugat antara lain :

- 1 (satu) unit TV layar datar 22 inc merk LG;
- 1 (satu) unit TV layar datar 32 inc merk LG;
- 1 (satu) buah springbed merk Caesar;
- 1 (satu) buah kulkas 2 pintu;
- 1 (satu) buah mesin cuci 14 kg merk Samsung;
- 1 (satu) buah rak piring kaca;
- 1 (satu) buah lemari gantung kaca;
- 1 (satu) buah lemari pakaian 4 pintu;
- 1 (satu) set meja makan (1 meja + 6 kursi);
- 1 (satu) set sofa (1 meja + 3 sofa);
- 1 (satu) buah tempat tidur anak dari kayu;
- 1 (satu) buah lemari pakaian anak 2 pintu;
- 1 (satu) buah rak TV kayu;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg dan 16 kg;
- 4 (empat) buah dandang nikel;
- 1 (satu) buah blender merk National;
- 4 (empat) lusin piring kaca / melamine;
- 3 (tiga) lusin gelas kaca bertangkai;

1.5. Alat-alat Pancing dan Mesin Tali Raket milik Penggugat dan
Tergugat;

Pasal 2: Bahwa sebidang tanah beserta rumah di atasnya dijual, yang hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat secara merata

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil penjualan dan dengan syarat pembayaran penjualan rumah tersebut dilaksanakan di depan Penggugat dan Tergugat;

Pasal.3 : Seluruh harta bersama tersebut selain rumah dan tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan dan akta perdamaian ini sedari point 1.2., hingga 1.5., menjadi milik Tergugat dengan menyerahkan uang kompensasi/ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Pasal 3: Antara Penggugat dengan Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara No. 1528 /Pdt.G/2020/PA.Kis, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 2 Nopember 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1528 /Pdt.G/2020/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (ayat 1) Rbg, biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.326.000,00 (**Dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. JAHARUDDIN.

MHD. TAUFIK, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARDIYAH BATUBARA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	230.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp	6.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.935.000,00
7. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	2.326.000,00
((Dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1528/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)